Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, cipta milik UIN PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BENGKALIS

(Studi pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Bengkalis)

SKRIPSI

Sus Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ADE CINDY ARISKA

12070320773

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2024

i



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UIN SUSKNAMA

: ADE CINDY ARISKA

NIM

: 12070320773

FAKULTAS

EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JURUSAN

: AKUNTANSI S1

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BENGKALIS (STUDI PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP BENGKALIS)

TANGGAL UJIAN

: 01 APRIL 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si NIP. 19790101 200710 1 003

Sekretaris

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Akt. CA NIP. 19791010 200710 2 011

Penguji 1

Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak NIP. 19761217 200901 1 014

Penguji 2

Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA NIP. 19781125 200710 1 003 helpsandy



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ade Cindy Ariska

Nim : 12070320773

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Jurusan : Akuntansi S1

JUDUL : Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak,

Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis (Studi pada Kantor Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap Bengkalis)

Tanggal Ujian : 01 April 2024

DISETUJUI OLEH:
PEMBIMBING

01

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak NIP: 19741108 200003 2 004

MENGETAHUI

DEKAN

arni, SE, MM

199903 2 001

WILL TERIAN AG

KETUA JURUSAN

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak NIP: 19741108 200003 2 004 Lampiran Surat :
Nomor : Nomor
Tanggal : 10 Sep

UN SUSKA RIAU

: Nomor 25/2021 : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADE CINDY ARISKA

NIM : 12070320773

Tempat/Tgl. Lahir: BENGKAUS, 17 SEPTEMBER 2002

Fakultas/Pascasarjana: EFCNOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : AKUNTANSI SI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHABAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KÉNDARAAN BERNOTOR DI KABUPATEN BENEKAUS

(STUDI PADA KANTOR SAMSAT BENGKAUS)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 APPIL 2024

Yang membuat pernyataan

D3572ALX166902120 CIMPY ARISKA

NIM: 120703 20773

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

S Sn Ka

Ria

ABSTRAK

cipta PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR CZ DI KABUPATEN BENGKALIS

(Studi pada Kantor Samsat Bengkalis)

ADE CINDY ARISKA NIM 12070320773

Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kenda<mark>raan bermot</mark>or. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunak<mark>an data sekund</mark>er yang diperoleh dari Kantor Samsat Bengkalis dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis serta data primer yang diperoleh dari kuesioner wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang Amembayar pajak kedaraan bermotor tahun 2023. Variabel dependen dalam spenelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Populasi penelitian ini sebanyak 28.600 Wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Analisis data penelitian ini menggunakan Struktural Equatio Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan Smart PLS 4.0. Dari hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis sedangkan pemutihan pajak, pengetahuan pajak, sanksi 🖆 pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil R-square penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak, kesadaran 🤐 wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis sebesar 42,2% 📡 edangkan sisanya sebesar 57,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian **S**ini. im

Kata Kunci: Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

0

X C

Suska

Ria

if Kasim

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAX COLLECTION, TAXPAYER AWARENESS, TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, AND FISCAL SERVICES ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN BENGKALIS DISTRICT

(Study at the Bengkalis Samsat Office)

ADE CINDY ARISKA NIM 12070320773

This research aims to determine the effect of knowing about tax cleanliness, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and tax authorities services on motor vehicle taxpayer compliance. This research uses quantitative methods using secondary data obtained from the Bengkalis Samsat Office and the Bengkalis Regency Regional Revenue Agency Office as well as primary data obtained from motor vehicle taxpayer questionnaires. The population in this study is motor vehicle taxpayer compliance who pay motor vehicle tax in 2023. The edependent variable in this study is taxpayer compliance, while the independent ariables are tax cleanliness, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and tax authorities services. The population of this study was 28,600 taxpayers. This research uses the Accidental Sampling technique with a sample of 100 taxpayers. This research data analysis uses Structural Equatio Modeling (SEM) Dased on Partial Least Square (PLS) with the help of Smart PLS 4.0. From the results of this research's hypothesis testing, it shows that taxpayer awareness influences motor vehicle taxpayer compliance in Bengkalis Regency, while tax Whitening, tax knowledge, tax sanctions and tax authorities services do not Sinfluence taxpayer compliance. From the R-square results of this research, it shows That tax cleanliness, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions and tax authorities' services influence motor vehicle taxpayer compliance in Bengkalis Regency by 42.2% while the remaining 57.8% is influenced by other factors outside this research.

**Keywords: Tax Whitening, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Fiscus Services, Taxpayer Compliance

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

البنسم الله الرحمان الرجيم

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis (Studi Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Bengkalis)".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian munaqasah untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Jamiran dan Ibunda Karomah yang selalu menyayangi serta mendoakan dan selalu bersabar terhadap segala perilaku penulis, terimakasih atas semangat, dukungan baik moral maupun material serta doa yang tiada hentinya sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, serta semua ini bisa membuat Ayah dan Ibu bangga.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, semangat, petunjuk dan saran dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi.

iv

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I IK UIN

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suska

ada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini hingga terselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- 2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- 3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- 4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- 5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- 6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si, Ak. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru sekaligus dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

٧



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Ibu Dr. Jasmina Syafe'I, SE, M.Ak, Ak, CA selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
- 10. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- 11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan

State kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin. Penulis menyadari ahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Penulis

Ade Cindy Ariska 12070320773

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

© Hak cip	DAFTAR ISI	
a A	BSTRAK	ii
	ATA PENGANTAR	
	AFTAR ISI	
0.0	AFTAR GAMBAR	
10	AFTAR LAMPIRAN	
CO	AB I PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	
ne	1.2 Rumusan Masalah	10
	1.3 Tujuan Penelitian	11
	1.4 Manfaat Penelitian	11
R	AB II TINJAUAN PUSTAKA	
D	2.1 Landasan Teori	
	2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)	
	2.1.2 Compliance Theory	13
S	2.1.3 Teori Atribusi	1/1
State	2.1.4 Pengertian Pajak	
	2.1.5 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
Islamic	2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	
ic U	2.1.7 Program Pemutihan Pajak	
niv		
ersi	2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak	24
versity of Sultan	2.1.9 Pengetahuan Pajak	
of S	2.1.10 Sanksi Pajak	
ulta	2.1.11 Pelayanan Fiskus	
	2.2 Kajian Menurut Islam	
Syarif	2.3 Kajian Peneliti Terdahulu	
If K	2.4 Kerangka Pikir	
asii	2.5 Pengembangan Hipotesis	
Kasim Riau	2.5.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajil Pajak Kendaraan Bermotor	
	2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	45



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak 2.5.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib cipta 2.5.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 48 3 2.5.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak... 50 S Sn 3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 55 3.6 Metode Analisis 60 3.6.1 Model Indikator Formatif 3.6.3 Model Struktural atau *Inner Model* 62 Pengujian Hipotesis 63 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN......64 4.1 Hasil Penelitian 64 tate Islamic University of Sultan Syarif Ka 4.2.1 Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ... 73 4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 74 4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 75 4.2.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 76 4.2.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak... 77 5.1 Kesimpulan 79 5.2 Keterbatasan Penelitian 80

5.3 Saran 80



ta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I Company of the comp	
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak c

Ka

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

ਰTabel 1.1	 4
Tabel 1.2	5
∃Tabel 2.1	31
Tabel 3.1	
Tabel 4.1	66
Zabel 4 2	
Tabel 4 3	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



0 На

DAFTAR GAMBAR

5.3	
2Gambar 2.1	 .43
Gambar 4 1	67
Gambar 4 2	.68
Gambar 4 3	.70



ik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	86
Lampiran 2	92
Lampiran 3	96
Lampiran 3 Lampiran 4	
Lampiran 5	104
Lampiran 6	
Hampiran 7	112



Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang, terus melakukan pembangunan diberbagai bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajiban terhadap rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan pelayanan kepada rakyat serta memelihara ketertiban dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan terbesar sebuah negara yaitu penerimaan pajak (Karlina & Ethika, 2021).

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan nasional dan sangat penting dalam pagat penting dalam pentang dalam pagat penting dalam pentang dalam pagat pagat pagat penting dalam pentang dalam pagat pagat pagat pagat penting dalam pagat pagat pagat pagat pagat penting dalam pagat pagat

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan dan menunjang kesejahteraan masyarakat suatu negara. (Sulistyawati et al., 2020).

Sebagai sumber penerimaan, pajak ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dan pelayanan publik merupakan sumber keuangan pemerintah daerah dan penting bagi pembiayaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Sebagai sumber pendanaan pemerintah, pemerintah berupaya memaksimalkan setiap pos pendapatan pemerintah, termasuk pajak, dengan meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya seiring dengan peningkatan pembiayaan belanja pemerintah (Kowel et al., 2019). Pajak dipungut untuk keperluan pemerintah daerah dan membiayai pembangunan daerah.

Jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sebagian besar pajak pusat dikelola belah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbeda dengan pajak pusat/nasional, pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola baik ditingkat pemerintah daerah maupun kabupaten/kota. Proses administrasi pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau sejenisnya yang dibawah pengawasan pemerintah daerah. (Ariyanto, S.E, 2021).

Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak kendaraan bemotor (PKB). Oleh karena itu perlu diketahui mengenai pajak dan pengoptimalisasiannya dari pendapatan PKB melalui beberapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

wusaha untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menerbitkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan terutama kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun (Kautsar dan Heru, 2019).

Di Indonesia penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitasnya (Putri dan abdul, 2021). Korlantas Polri mencatat jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia sampai periode 9 Februari 2023 mencapai 153.400.392 unit. Angka tersebut mencakup 147.153.603 unit kendaraan pribadi yaitu 127.976.339 unit sepeda motor (87%) dan 19.177.264 mobil pribadi. Sisanya merupakan angkutan barang dan orang, yaitu 5,7 jt unit mobil besar, 213.788 unit bus, dan 85.113 unit kendaraan khusus (Gaikindo, 2023).

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menjelaskan tentang penguatan *local taxing* merupakan salah satu pilar utama implementasi HKPD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan mendukung reformasi pendapatan daerah melalui kebijakan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi besar di Kabupaten

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Bengkalis, sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 jumlah kendaraan sepeda motor sebanyak 340.666 unit (dashboard ERI). Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka wajib pajak yang membayar pajak juga akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika jumlah kendaraan bermotor menurun maka wajib pajak yang membayar pajak juga akan menurun. Berikut adalah jumlah wajib pajak kendaraan

bermotor di Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2023.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Bengkalis Tahun 2019-2023

Tahun Pajak	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wajib Pajak	36.113	36.253	35.363	33.232	28.600

Sumber: Kantor Samsat Bengkalis

Data tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraannya pada tahun 2019 sebanyak 36.113 dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 36.253 arau 0,38% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 35.363 atau 2,45% dari tahun sebelumnya dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 sebanyak 33.232 atau 6,02% dari tahun sebelumnya serta pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebanyak 28.600 atau 13,9% dari tahun sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan ditahun 2020 dan terus mengalami penurunan di Sebanyak 2021-2023. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor 5 tahun terakhir masih belum optimal.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

Salah satu upaya untuk mengotimalisasikan penerimaan pajak adalah

dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajaknya.

Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah tingkat dimana

wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya

okegiatan penegakan hukum. Namun permasalahan yang sering terjadi yakni

Zbanyaknya Masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya

sehingga kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban

perpajakan di Indonesia masih kurang efektif. Berikut adalah target dan realisasi

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada samsat Bengkalis tahun 2018-2022.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2022

State	Tahun Pajak	Jumlah Target (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Si all	2018	28.792.616.333,00	25.000.497.217,38	86,82
2	2019	28.792.616.333,00	35.378.228.831,62	122,87
Vers 3	2020	23.803.246.379,91	27.011.248.346,49	113,48
ity of	2021	33.802.246.380	38.126.230.283	112,79
Sult.	2022	33.802.156.378	29.967.419.478	88,65

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Data tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 28.792.616.333. Dan terealisasinya Rp 25.000.497.217,38 atau 86,82%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi dengan target yang sama dengan tahun 2018 yaitu terealisasi Rp 35.378.228.831,62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

ratau 122,87%. Dan pada tahun 2020 terjadi penurunan, yang mana targetnya sebesar Rp 23.803.246.379,91 dan terealisasi Rp 27.011.248.346,49 atau 113,48%.

Namun pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan target sebesar Rp 33.802.246.380 dan terealisasi sebesar Rp 38.126.230.283 atau 112,79%.

Kemudian kembali terjadi penurunan di tahun 2022 dengan target Rp 33.802.156.378 dengan realisasi sebesar Rp 29.967.419.478 atau 88,65%. Dapat disimpulkan bahwa realisasi wajib pajak kendaraan bermotor terjadi peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 namun penurunan di tahun 2020 kembali terjadi peningkatan di tahun 2021 dan kembali terjadi penurunan di tahun 2022. Dengan demikian penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk 5 tahun terakhir masih belum efektif. Tentunya terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara satunya bajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak suatu negara (Isnaini & Karim, 2021).

Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa masyarakat harus memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu (Karlina & Ethika, 2021). Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting dalam mengumpulkan dana penerimaan pajak. Namun realitanya masih banyak terdapat wajib pajak yang menghindari beban pajak atau bahkan tidak mau membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan wajib pajak juga berarti sebagai sigat pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peratu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah program pemutihan pajak. Program pemutihan pajak adalah suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing odengan tujuan agar memberikan kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepahaman pentingya membayar pajak (Widajantie & Anwar, 2020). Pemutihan pajak selalu menjadi program yang ditunggu oleh masyarakat karena pemutihan pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Berdasarkan hasil penelitian (Widajantie & Anwar, 2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor dalam membayar pajaknya.

State Kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan bersedia melaksanakan kewajiban membayar pajak serta telah melaporkan seluruh penghasilannya tanpa disembunyikan sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya terhadap pajak kendaraan bermotor (Sulistyawati et al., 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Isnaini ** Karim, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki wajib pajak (Karlina & Ethika, 2021).

Berkaitan dengan penelitian ini, pengetahuan wajib pajak merupakan segala sesuatu

oyang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem

perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan sanksi perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak merupakan suatu hal mendasar yang wajib diketahui oleh

wajib pajak, karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka

akan menambah tingkat kepatuhan d<mark>an kesadaran waji</mark>b pajak untuk membayarkan

pajak kendaraan bermotor dengan tepat pada waktunya (Winasari, 2018).

Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian (Kowel et al., 2019) yang menyatakan

bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajaknya.

Sanksi pajak juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi adalah kegiatan sebagai disiplin yang diberikan kepada individu yang mengabaikan standar. Persetujuan diperlukan agar undang-undang atau pedoman tidak disalahgunakan (Malau et al., 2021). Dengan adanya sanksi penilaian, wajar wajika warga negara akan membayar komitmennya dan lebih berbakti dalam menjalankan pedoman yang ada. Menurut (Winasari, 2018) dalam penelitiannya menjalankan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab meksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam melakukan

penilaian terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

perpajakan (Sulistyawati et al., 2020). Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui observasi dan pengalaman langsung melalui pemberian sanksi yang dikenakan oleh aparat pajak terhadap wajib pajak yang melanggar morma perpajakan (Sulistyawati et al., 2020)

S Pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak *kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian (Permatasari, 2022) menyatakan Bahwa pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelayanan fiskus adalah bantuan otoritas pengeluaran dalam membantu, mengawasi, dan merencanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Wajib Pajak. Sedangkan kualitas pelayanan fiskus (seorang pegawai pajak) dapat membantu dalam mengatur atau mempersiapkan permintaan selama menjadi pegawai pajak melalui dinas. Pelayanan dianggap memuaskan jika wajib pajak senang dengan kecepatan prosesnya. Tingkat kepuasan pelayanan perpajakan oleh wajib pajak berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan tentang perpajakan (Indah & Nazmel Nazir, 2023). Dengan penilaian layanan administrasi yang baik, memungkinkan untuk wajib pajak meningkatkan konsistensi dalam menyelesaikan biaya kendaraan bermotor. Dengan cara ini, pelayanan fiskus harus secara konsisten ditingkatkan sebagai akomodasi dan pemenuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran (Malau et Eal., 2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Malau et al., 2021) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I

Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Malau et al., 2021) terletak pada tahun, sampel, dan variabel dependennya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan menggunakan csampel wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Bengkalis dengan

omenambahkan variabel program pemutihan pajak.

K a Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk N melakukan penelitian lanjutan yang berjudul "Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis (Studi pada Kantor Samsat Bengkalis)".

1.2 Rumusan Masalah

State Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat di

- Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 1. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhan pajak?

 2. Apakah kesadaran wajib pajak berpe pajak?

 3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpe pajak?

 4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhan 5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh t 2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadao kepatuhan wajib
 - 3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
 - Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
 - 5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



3

Sus

Ka

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Tanan Penelitian

Penelitian

Berdasarkan pe

Berdasarkan perumusan masalah yang diatas maka adapun tujuan yang

- diharapkan dari penelitian ini adalah:

 1. Untuk mengetahui dan meng
 - Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 - 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 - 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 - 4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 - Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti penelitian sejenis.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi sesrta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,

rsity of Sultan Syarif Kasim Riau

State

SI

11



Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis. Manfaat Praktis

> Bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan pegangan dan refensi bagi penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hak cipta .1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku terencana) merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang tidak sepenuhnya berada dibawah control seseorang yang belum lengkap dari teori tindakan beralasan. Menurut Icek Ajzen Theory of Planned Behavior (TPB) adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. TPB juga merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu (Ajzen, 1991) yaitu:

- 1) Kepercayaan dan evaluasi dari hasil perilaku,
- 2) Kepercayaan atas harapan orang lain dan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut,
- 3) Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku.

Sedangkan menurut Ermawati (2018), Theory of Planned Behavior adalah teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain karena termotivasi dari diri sendiri.

2.1.2 Compliance Theory

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka dan taat peraturan. Sedangkan menurut



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

(Tiraada, 2014) kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dapat dilakukan secara sukarela dalam pemenuhannya.

Compliance Theory (teori kepatuhan) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) yang menjelaskan mengenai sebuah kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan ini telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Juliantari et al., 2021). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenarannya.

2.1.3 Teori Atribusi

Atribut merupakan salah satu proses pembentukan kesan yang mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orng lain atau diri sendiri. Atribusi adalah proses dimana seseorang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain (Karlina & Ethika, 2021). Teori atribusi menurut (Robbins dan Hakim, 2017) dalam penelitian (Jihin et al., 2021) menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku orang lain, maka individu tersebut berusaha menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal Perilaku yang secara internal adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seseorang atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

Menurut (Lubis, 2010) dalam penelitian (Julianti, 2014) teori atribusi pada dasarnya menjelaskan bahwa jika individu mengamati individu lain maka mereka mencoba menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Lubis,2010). Pengaruh internal merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari dalam diri individu itu sendiri seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak, sedangkan pengaruh eksternal adalah pengaruh yang ditimbulkan dari luar individu tersebut, seperti pemutihan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Teori tersebut menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditentukan oleh suatu keadaan dan faktor eksternal misalnya sanksi pajak. Sedangkan dari faktor internal, adanya kesadaran dengan pengetahuan dan pemahaman yang tinggi maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perpajakannya (Karlina & Ethika, 2021).

2.1.4 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumbangan wajib masyarakat ke kas negara yang tercantum dalam peraturan yang memaksa dan tidak memberikan manfaat langsung ke rakyat tetapi iuran tersebut diperuntukkan membayar pengeluaran umum (Soemitro, dikutip dalam Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut (Zahroh

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

& Harkaneri, 2020) pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara yang besarnya sesuai dengan UU perpajakan yang dibayarkan melalui Dirjen Pajak sebagai Lembaga resmi milik negara. Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara Undang-Undang untuk membiayai berdasarkan pengeluaran dan pendapatannya yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam membiayai public investment.

Jenis-jenis pajak menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA, Theresia Woro Damayanti SE dalam Perpajakan Indonesia (2010:5) dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1. Jenis pajak berdasarkan golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutuan. seperti pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan beban pajaknya langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan, pajak langsung tidak bisa dilimpahkan kepada wajib pajak lain.
 - b. Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebenannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN).
- 2. Jenis Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 Contohnya, pajak penghasilan (PPh).
- Pajak objektif adalah pajak yang pusat perhatiannya pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Pusat (Negara). Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang sebagian besar pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil pungutan pajak tersebut untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, sekolah, dan bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No 34 Tahun 2000. Proses administrasi pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat (Ariyanto, S.E, 2021). Pajak daerah terdiri terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten.



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- 1) Pajak Provinsi. Contohnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama atas kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2.) Pajak Kabupaten/Kota Contohnya, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerang Jalan.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang berpengaruh pada penerimaan pendapatan pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2.1.5 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunaan untuk membiayai Pembangunan provinsi (Sulistyawati et al., 2020). Pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang dipungut oleh provinsi, tetapi setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan itu sendiri melalui Kantor Samsat seperti yang telah tertulis dalam perprs Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan di setiap kabupaten/kota (Kowel et al., 2019). Pajak kendaraan bermotor juga merupakan sebagian dari pajak potensial karena banyaknya kendaraan bermotor yang mendapatkan penambahan jumlah setiap tahunnya (Widajantie & Anwar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2020). Menurut UU No 28 Tahun 2019 PKB memiliki arti kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut mencakup semua kendaraan dengan gandengannya yang dipergunakan diseluruh jalan di daratan dimana peralatan teknik berupa motor maupun peralatan lainnya yang digunakan untuk bergerak.

Sedangkat menurut Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB merupakan pajak yang diperuntukkan bagi pemilik maupun penguasa atas kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor tersebut adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau meguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor (Kowel et al., 2019).

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kepatuhan adalah sifat taat ataupun menurut kepada pedoman maupun hukum. Menurut (Agun et al., 2022) kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diharapkan dalam menjalankan kewajibannya secara sukarela dapat menjalankan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Andriani & Muklis, 2020). Kepatuhan terbagi menjadi dua macam, diantaraya kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perpajakkannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material merupakan keadaan dimana Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya kekantor pelayanan pajak sebelum batar waktunya berakhir (Nurmantu, 2003).

Untuk mencapai kepatuhan wajib pajak diperlukan penciptaan iklim perpajakan yang bertujuan untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- 1.) Wajib Pajak paham dan berusaha memahami undang-undang perpajakan
- 2.) Mengisi formulir pajak dengan benar
- 3.) Menghitung pajak dengan jumlah yang besar
- 4.) Membayar pajak tepat pada waktunya

"kepatuhan wajib pajak yaitu seluruh kewajiban perpajakan ialah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak serta menjadi hak setiap wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya" (Jihin et al., 2021).

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2020) antara lain:

- Tepat waktu dalam menyampaikan pajak kendaraan bermotor,
- Membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan,
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar dan jelas,
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor,

20



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.7 Program Pemutihan Pajak

Menurut (Widajantie & Anwar, 2020) pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah suatu program yang mendorong wajib pajak yang telah terlambat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar menunaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar pokok pajak dan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan menurut (Melati et al., 2021) program pemutihan pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, program ini diharapkan dapat meringankan wajib pajak karena wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja tidak perlu membayar denda-denda administrasi yang sudah menumpuk.

Pemutihan pajak berupa suatu tindakan penghapusan sebagian atau seluruh sanksi/denda pajak yang ada pada kendaraan bermotor ini tidak terjadi setiap saat. Pemutihan pajak hanya diadakan pada waktu tertentu oleh pemerintah dengan jangka waktu tertentu pula. Di Kabupaten Bengkalis program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan yang menunggak mulai dilaksanakan pada 1 Februari hingga 31 Mei 2023. Fasilitas yang disediakan yakni bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor, bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan proses mutasi atau balik nama serta bebas Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

denda BBNKB. Program ini bertujuan untuk membantu warga untuk memiliki surat menyurat dan legalitas kendaraan sesuai aturan (www.rri.co.id).

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Sartika & Sari, 2021) antara lain:

- a. Wajib pajak mengetahui mengenai kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.
- b. Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.
- c. Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.
- d. Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.
- e. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Agun et al., 2022) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Sedangkan menurut (Rizal, 2019) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara tulus ikhlas berdasarkan hati nuraninya.

Menurut Fikriningrum dalam penelitian (Agun et al., 2022), wajib pajak dinyatakan memiliki kesadaran apabila:

- 1.) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan,
- 2.) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
- 3.) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 4.) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
- 5.) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela,
- 6.) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar,
- 7.) Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibakan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Supiawan , 2019) antara lain:

- a. Wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya sendiri tanpa calo,
- b. Kesadaran wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara,
- Penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara,

23



0 Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- d. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan,
- Memiliki prinsip harus tepat waktu dalam membayar pajak.

2.1.9 Pengetahuan Pajak

Menurut (Kowel et al., 2019) pengetahuan pajak adalah semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham akan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut (Agun et al., 2022) menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal, pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Dengan adanya pendidikan tersebut, maka dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan yang membuat wajib pajak akan membayar pajaknya.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021) antara lain:

- a. Pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Pengetahuan sistem perpajakan di Indonesia

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.1.10 Sanksi Pajak

c. Pengetahuan fungsi perpajakan

Menurut (Agun et al., 2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut undang-undang sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dijelaskan sebagai berikut:

1.) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bersifat denda dan bunga apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenai sanksi sebesar Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahuan PPh Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahuan Pajak OP, dan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 adalah kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

2.) Sanksi Pidana

2.) Samesi i idan

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Sanksi pidana merupakan hasil akhir dari hukum yang diatur dalam undang-undang agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021) antara lain:

- Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenakan sanksi
- Tingkat penerapan sanksi pajak
- Sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- Penghapusan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.11 Pelayanan Fiskus

'Pelayanan adalah serangkaian aktivitas yang dibagikan oleh satu bagian terhadap bagian lain yang mempunyai kaitan yang bertujuan memberikan rasa puas pada paiak yang kedua berkaitan dengan benda ataupun pelayanan yang disediakan (Widajantie & Anwar, 2020). Menurut (Malau et al., 2021) pelayanan fiskus diandalkan untuk membangun konsistensi wajib pajak. Pelayanan yang baik, siap bersikap ramah dalam menawarkan jenis bantuan, arahan dan bimbingan serta memberikan klaridikasi tentang perubahan pedoman biaya dan memperluas penerapan biaya sesuai aturan pengeluaran yang sesuai. Cara petugas pajak menampilkan pelayanan dengan kualitas terbaik pada wajib pajak menentukan apakah pembayar pajak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak (Indah & Nazmel Nazir, 2023).



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2020) antara lain:

- Petugas fiskus memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada wajib pajak
- b. Pelayanan pajak mudah, cepat dan transparan
- Pegawai pajak memberikan pelayanan secara teliti kepada seluruh wajib pajak
- d. Pegawai pajak bersedia menanggapi setiap kebutuhan wajib pajak
- Kecepatan petugas dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan.

2.2 Kajian Menurut Islam

Islam membentuk manusia berperilaku baik dan mendorong manusia merasa dekat dengan Allah serta melalui Al-Qur'an menjadikan manusia yang muttaqin yang berarti beriman dan percaya kepada Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Salah satu pengembangan karakter bangsa yaitu perilaku kepatuhan wajib pajak. Konsep kepatuhan dalam islam terdapat dalam Al-Qur'an yakni Allah telah mempersamakan antara Allah, Rasulullah dan Ulil Amri atau pemerintah yang masing-masing memiliki ruang lingkup yang wajib ditaati dan dipatuhi (Artha, 2017). Ketaatan kepada ulil amri atau pimpinan merupakan sebuah ketaatan kepada lembaga yang berwenang seperti halnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa arab yang disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Sedangkan secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam ppenggunaannya memiliki banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban (Astuti et al., 2015). Oleh sebab itu, boleh atau tidaknya pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada landasan yuridis formal yang jelas, agar tidak terjadi pungutan yang melanggar kaidah atau norma yang berlaku dalam suatu negara (Humairah et al., 2023). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45:

. . . وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٦

Artinya: "Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".

Islam memiliki sistem ekonomi sendiri yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah. Allah menciptakan manusia dengan menurunkan petunjuk, penjelasan dan pembeda yng dijelaskan di Al-Qur'an dalam surah Al-Bagarah ayat 38 dan 39:

Artinya: "(38) Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang, petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (39) Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal didalamnya".

Menurut (Munawwir,2002) dalam penelitian (Surahman & Ilahi, 2017) menyatakan secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sementara para ulama dominan mengatakan Dharibah pungutan wajib berupa harta. Dengan demikian, dharibah merupakan pungutan harta yang diwajibkan negara kepada wajib pajak.

Pada zamannya, Rasulullah memang tidak meninggalkan harta apapun yang bisa dibagi-bagikan kepada para ahli waris beliau. Ketika Rasulullah wafat, beliau tidak pula meninggalkan uang dirham maupun dinar, tidak pula budak laki-laki maupun perempuan serta tidak pula harta benda lainnya (Luthfi & Kasnelly, 2019). Satu-satunya sumber dana pemasukan beliau adalah pajak hasil tanaman. Dari pajak hasil tanaman itulah Rasulullah memberikan nafkah kepada istri-istri-Nya setiap tahun.

قَسِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ ٢

Dasar hukum pajak dalam islam diatur dalam surat At-Taubah ayat 29:

ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I

Artinya: "Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah di Diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Para ulama membolehkan pemungutan pajak dengan dasar pertimbangan guna mewujudkan kemaslahatan umat karena pemerintah tidak mampu membiayai pengeluaran untuk pembangunan negara.

Pesan yang ditulis Thahir bin Al-Husein begitu terkenal dan dalam pemungutan pajak ia menulis sebagai berikut :

على جباية خراجك، وجمع أموال رعيتك وعملك اقدر، وكان الجمع لما شملهم من عدلك واحسانك اسلس لطابعتك. وأطبب أنفسا بكل ما أردت.

Dalam memungut pajak (kharaj) engkau akan lebih sanggup menghimpun hartatharta rakyatmu dan wilayahmu, karena keadilan dan kebaikanmu yang mereka rasakan., semua orang lebih mudah patuh kepadamu dan lebih lega hatinya terhadap segala yang engkau inginkan".(Ibnu Khaldun,2004:507)

Keadilan yang dimaksud dalam pemungutan pajak adalah pajak yang dipungut tidak didasarkan kepada ketamakan dan mengutamakan kebijaksanaan dan ketenangan serta menghindari sikap keras, gegabah dan menipu. Keadilan harus diterapkan kepada seluruh rakyat agar timbul kepatuhan dari rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing warga (Henry et al., 2021).

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



HaR cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

⊥ ∞ **2.3** Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian yang relevan yakni penelitian terdahulu sebagai pembanding atas

penelitian yang diteliti oleh penelitian. Berdasarkan penelurusan melalui situs

internet google schooler, sciencedirect, dan situs lainnya, peneliti menemukan

gurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian penelitian penelitian

tersebut diantaranya, yaitu :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Variabel	Hasil	
(Tahun)	Penelitian	X	Y	Penelitian	
Indah dan	Pengaruh	Kesadaran	Kepatuhan	1. Kesadaran wajib	
Nazmel	Kesadaran	Wajib Pajak	Wajib Pajak	pajak berpengaruh	
Nazir (2023)	Wajib Pajak,	(X1),	Orang	positif dan	
	Kualitas	Kualitas	Pribadi	signifikan terhadap	
	Pelayanan	Pelayanan		kepatuhan wajib	
	Fiskus, Sanksi	Fiskus (X2),		pajak orang pribadi	
	Perpajakan	Sanksi		di KPP Pratama	
	Dan	Perpajakan		Serpong.	
	Lingkungan	(X3) Dan		2. Kualitas pelayanan	
	Wajib Pajak	Lingkungan		fiskus berpengaruh	
	Terhadap	Wajib Pajak	DIA	positif dan	
	Kepatuhan	(X4)	LKIA	signifikan terhadap	
	Wajib Pajak			kepatuhan wajib	
	Orang Pribadi			pajak orang pribadi	
	(Studi Kasus			di KPP Pratama	
	Wajib Pajak			Serpong.	
	Yang Terdaftar			3. Sanksi perpajakan	
	Di Kpp			berpengaruh	
	Pratama			positif dan	
	Serpong)			signifikan terhadap	
				kepatuhan wajib	
				pajak orang pribad i	
	(Tahun) Indah dan Nazmel	Indah dan Nazmel Nazir (2023) Nazir (2023) Nazir (2023) Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama	Indah dan Nazmel Nazmel Nazir (2023) Nazir	Indah dan Nazmel Nazir (2023) Nazir (2023) Nazir (2023) N	

31



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di KPP Pratama cipta Serpong. 4. Lingkungan wajib milik pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap S kepatuhan wajib uska pajak orang pribadi di KPP Pratama N Serpong. lau 2. Muarif Leo, Pengaruh Kebijakan Kepatuhan 1. kebijakan Pemutihan pemutihan pajak Winda Ayu pemutihan Wajib Pajak Virginia, terhadap pajak Kendaraan kendaraan Irmawati Kepatuhan kendaraan Bermotor bermotor tidak Alimuddin, Wajib Pajak bermotor berpengaruh Herman. Kendaraan (X1)signifikan terhadap Muhammad Bermotor kepatuhan wajib Resky dengan pajak pajak Arwana Pendapatan kendaraan State sebagai bermotor. (2022)variabel 2. Pendapatan wajib Islamic University of Sultan Syarif Moderating pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3sim Pengaruh Yulia Intan Pemahaman Kepatuhan Pemahaman dan Pemahaman Permatasari dan Wajib Pajak pengetahuan pajak Riau (2022)dan Pengetahuan tidak berpengaruh Pengetahuan, (X1),terhadap Kesadaran. Kesadaran

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

N N Pelayanan (X2),kepatuhan wajib cipta Pajak, dan Pelayanan pajak. Sanksi Pajak Pajak (X3), 2. Terdapat pengaruh milik Terhadap dan Sanksi kesadaran pajak Kepatuhan Pajak (X4) terhadap Wajib Pajak kepatuhan wajib (Studi Empiris pajak S Wajib Pajak 3. Pelayanan pajak Sn Orang Pribadi berpengaruh Ka di Desa terhadap N kepatuhan wajib Denggungan, nei Kec. pajak Banyudono, Terdapat pengaruh Kab. Boyolali) sanksi pajakterhadap kepatuhan wajib pajak. Yois Nelsari Pengaruh Kepatuhan Kesadaran Terdapat pengaruh 4. Malau. Wajib Pajak Wajib Pajak Kesadaran yang signifikan Theresia Wajib Pajak, (X1),Kendaraan antara kesadaran S tate Lumban Pengatahuan Pengatahuan Bermotor wajib pajak Gaol, Ehtri Pajak (X2), Pajak, Sanksi terhadap Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau Novelia, Pajak dan Sanksi Pajak kepatuhan wajib Giawa, Pelayanan (X3) dan pajak. Chesya Fiskus Pelayanan 2. Terdapat pengaruh Juwita Terhadap Fiskus (X4) antara pengetahuan Kepatuhan wajib pajak (2021)Wajib Pajak terhadap Kendaraan kepatuhan wajib Bermotor di pajak. Kota Medan 3. Terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan fiskus terhadap



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Hat Cinta Dilindungi Hadang-Ha

I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<u>a</u> × kepatuhan wajib cipta pajak. 53 Ni Komang Pengaruh Kesadaran Kepatuhan 1. Terdapat pengaruh - K Kesadaran Wajib Pajak Wajib Pajak positif antara Ayu Juliantari, I Wajib Pajak, dalam kesadaran wajib (X1),Made Kualitas Kualitas Membayar pajak terhadap S Sudiartana, Pelayanan, Pelayanan Pajak kepatuhan wajib uska Ni Luh Gde Kewajiban (X2),Kendaraan pajak dalam Mahayu Moral, Sanksi Kewajiban Bermotor membayar pajak Riau Dicriyani Pajak, dan Moral (X3), kendaraan (2021)Sosialisasi Sanksi Pajak bermotor. Pajak (X4), dan 2. Kualitas pelayanan Terhadap Sosialisasi tidak berpengaruh Kepatuhan Pajak (X5) terhadap Wajib Pajak kepatuhan wajib dalam pajak dalam Membayar membayar pajak Pajak kendaraan Kendaraan bermotor. Bermotor di 3. Kewaijban moral tate Kantor tidak berpengaruh SAMSAT terhadap Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau kepatuhan wajib Gianyar pajaka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 4. Terdapat pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 5. Terdapat pengaruh positif antara sosialisasi pajak



I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

N N terhadap cipta kepatuhan wajib pajak dalam milik membayar pajak kendaraan bermotor. 60 Kesadaran Putri Isnaini, Pengaruh Kepatuhan Terdapat pengaruh uska Abdul Kesadaran Wajib Pajak Wajib Pajak positif dan Karim Kendaraan Wajib Pajak (X1), Sanksi signifikan antara N Bermotor kesadaran Wajib (2021)dan Sanksi Perpajakan iau Perpajakan (X2),terhadap Terhadap Kesadaran kepatuhan wajib Kepatuhan Wajib Pajak pajak. dan Sanksi Wajib Pajak 2. Terdapat pengaruh Kendaraan Perpajakan positif dan Bermotor (X3)signifikan antara (Studi Kasus sanksi perpajakan terhadap pada Kantor SAMSAT kepatuhan wajib Kabupaten pajak. tate 3. Terdapat pengaruh Gowa) secara simultan Islamic University antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. of Sultan Syarif Kasim Riau Indah Sri Pengaruh Kepatuhan 1. Terdapat pengaruh Pengetahuan Pengetahuan, Wajib Pajak Melati, Zul (X1),antara pengetahuan Azmi, Intan Kewajiban Kewajiban Kendaraan terhadap Putri Azhari kepatuhan wajib Moral, Moral (X2), Bermotor (2021)Program Program pajak kendaraan Pemutihan, Pemutihan bermotor Kota dan Razia (X3), dan Pekanbaru. Terhadap Razia (X4) 2. Kewajiban moral Kepatuhan tidak berpengaruh Wajib Pajak terhadap Kendaraan kepatuhan wajib



I

Fardha Jihin,

Kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

N N Bermotor Kota pajak kendaraan cipta Pekanbaru bermotor Kota Pekanbaru. milik 3. Program pemutihan tidak berpengaruh terhadap S kepatuhan wajib uska pajak kendaraan bermotor Kota N Pekanbaru. nei 4. Terdapat pengaruh antara razia terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru. Kepatuhan Reynaldo Kepatuhan Kesadaran 1. Kesadaran wajib 8. Tan, Yusak Wajib Pajak di Wajib Pajak Wajib Pajak pajak tidak David Era Pandemi (X1),berpengaruh S tate Hizkiel. Covid 19: Pelayanan terhadap Kesadaran Amrie Perpajakan kepatuhan wajib Islamic University of Sultan Syarif Kasim Firmansyah, Wajib Pajak, (X2),pajak Estralita Pelayanan Peraturan 2. Terdapat pengaruh Trisnawati Perpajakan, Perpajakan positif antara (2021)Peraturan (X3)pelayanan Perpajakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Terdapat pengaruh positif antara peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib N pajak 9. Sukma Ayu 1. Terdapat pengaruh Kajian Pemahaman Kepatuhan

Peraturan

Wajib Pajak

antara pemahaman



I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ak cipta Wiwit Apit Wajib Pajak Perpajakan peraturan Sulistyowati, Pribadi (X1) Dan perpajakan Salta (2021) Ditinjau Dari Sanksi terhadap milik Pemahaman Perpajakan kepatuhan wajib Peraturan (X2)pajak, Perpajakan 2. Terdapat pengaruh Dan Sanksi anatara sanksi S Perpajakan perpajakan Sn terhadap Ka kepatuhan wajib 70 pajak, 10. Kepatuhan 1. Terdapat pengaruh Utami Pengaruh Pengetahuan Widya Pengetahuan Wajib Pajak Wajib Pajak positif dan Kendaraan Karlina, Wajib Pajak, signifikan antara (X1),Mukhlizul Kesadaran Kesadaran Bermotor pengetahuan wajib Hamdi Wajib Pajak, Wajib Pajak pajak terhadap Ethika dan Sanksi (X2), dan kepatuhan wajib (2020)Perpajakan Sanksi pajak kendaraan Terhadap Perpajakan bermotor. Kepatuhan (X3)2. Terdapat pengaruh Wajib Pajak positif dan S tate Kendaraan signifikan antara Bermotor kesadaran wajib Islamic University of Sultan S pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. varif Kasim Tituk Diah Pengaruh Program Kepatuhan 1. Program Widajantie, Program Pemutihan Wajib Pajak pemutihan pajak Saiful Pemutihan Pajak Kendaraan kendaraan Anwar Pajak Kendaraan Bermotor bermotor Riau Kendaraan Bermotor berdampak kepada (2020)Bermotor, (X1),kepatuhan wajib Kesadaran Kesadaran



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(i)

	Hak
	C
	-
	0
	9
	\equiv
	ilind
	0
	un
	3
	9
	=
	ā
	2
	_
	9
	Ċ
	\supset
	dar
	an
	ğ
	_
Ċ.	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ak cipta milik UIN Suska Riau		Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)	Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Pelayanan (X4)		3.	pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelayanan berdampak kepada kepatuhan wajib
2 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Ardiani Ika Sulistyawati, Intan Sujarwati, Aprih Santoso (2020)	Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor: Pengukuran Faktor Penentu	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), Kualitas pelayanan (X3), Sanksi pajak (X4)	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	2.	pajak kendaraan bermotor. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan dan pemahaman wajib terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

N N terhadap cipta kepatuhan wajib pajak kendaraan milik bermotor. 4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara S sanksi pajak uska terhadap kepatuhan wajib 70 pajak kendaraan lau bermotor. 13. Utami Pengaruh Pengetahuan Kepatuhan Terdapat pengaruh Widya Pengetahuan Wajib Pajak Wajib Pajak positif dan Karlina, Wajib Pajak, (X1),Kendaraan signifikan antara Mukhlizul Kesadaran Kesadaran Bermotor pengetahuan wajib Hamdi Wajib Pajak, Wajib Pajak pajak terhadap Ethika dan Sanksi (X2), dan kepatuhan wajib Perpajakan Sanksi pajak kendaraan (2020)Terhadap Perpajakan bermotor. Kepatuhan (X3)2. Terdapat pengaruh S tate Wajib Pajak positif dan Kendaraan signifikan antara Islamic University of Sultan Syar Bermotor kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 14. Zubaidah, Pengaruh Kualitas Kepatuhan Terdapat pengaruh Kasim positif dan signifikan Ahmad Kualitas Wajib Pajak Pelayanan Luthfi, Sri Pelayanan Pegawai (X1) Kendaraan antara kualitas Riau Kasnelly Pegawai Bermotor pelayanan pegawai (2019)Terhadap terhadap kepatuhan Kepatuhan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0					
Hak cipta milik UIN Suska		Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Islam di Kantor Samsat Kabupaten Tanjung Jabung Barat			wajib pajak kendaraan bermotor.
State Islamic University of Sultan Syange Kasim	Viva A.A.Kowel, Lintje Kalangi, Steven J. Tangkuman (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Terdapat pengaruh positif dan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
ne Kasim Riau	Anis Syamsu Rizal (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

⊚ <u></u>						
ak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic		Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive THRU terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor (X3) dan Sistem Samsat Drive THRU (X4)		3.	pajak kendaraan bermotor Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Eniversity of Sultan Syarif Kasim Riau	Anggi Winasari (2018)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E- Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada	Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Sanksi (X3), Dan Sistem E- Samsat (X4)	kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	2.	Pengetahuan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi perpajakan dapat



I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

N N Kantor Samsat mempengaruhi cipta Subang) kepatuhan wajib pajak kendaraan milik bermotor, 4. Sistem E-Samsat dapat mempengaruhi S kepatuhan wajib Sn pajak kendaraan Ka bermotor, 18. kepatuhan Murni **Analisis Faktor** persepsi Terdapat pengaruh Julianti, - Faktor Yang wajib pajak wajib pajak positif anatara Zulaikha Mempengaruhi tentang persepsi wajib (2014)Kepatuhan kualitas pajak tentang Wajib Pajak pelayanan kualitas pelayanan Orang Pribadi perpajakan perpajakan Untuk (X1) dan terhadap Membayar pengetahuan kepatuhan wajib Pajak Dengan dan pajak. Kondisi pemahaman 2. Terdapat pengaruh Keuangan Dan wajib pajak positif dan antara tate Preferensi tentang pengetahuan dan pemahaman wajib Risiko Wajib peraturan Pajak Sebagai perpajakan pajak tentang Variabel (X2)peraturan Moderating perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka Peneliti

Menyusun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Program milik Pemutihan Pajak H 1 (X1)Suska Kesadaraan Wajib Pajak H 2 (X2)Z Kepatuhan H 3 Wajib Pajak Kendaraan Pengetahuan Pajak Bermotor (X3)(Y) H 4 Sanksi Pajak H 5 (X4)Pelayanan Fiskus State (X5)

2.5 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara erhadap rumusan masalah penelitian.. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat Sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan di dalam penelitian. Benar atau tidaknya sebuah hipotesis itu tergantung dari hasil pengujian data empiris. Berdasarkan konsep-konsep teori yang dijelaskan diatas, maka Peneliti menggambarkan dugaan yang mungkin benar atau salah terkait pengaruh Program pemutihan pajal, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan



© Hak cipta mi¶k UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak menurut (Ahmad Husaini, 2020:51) adalah pemberian keringanan, dan pembebasan serta insentif pajak. Istilah pemutihan pajak kendaraan bermotor atau penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor merupakan pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat bayar pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meringankan wajib pajak dikarenakan wajib pajak cukup hanya dengan membayar pokok pajaknya saja tidak perlu membayar denda administrasi yang sudah menumpuk sehigga program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Yuningsih, 2020). Selain itu pemutihan bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan pajak dan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diurus oleh Dinas Pendapatan Provinsi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie & Anwar, 2020) menyatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian (Melati et al., 2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut membuktikan dengan adanya program pemutihan pajak tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

 $H_1 = Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib$ pajak kendaraan bermotor.

2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut KBBI, kesadaran adalah sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nurassi yang tulus dan ikhlas. Jadi kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebuah iktikad baik yang dimiliki seorang wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak yaitu sebagai sumbber utama negara, serta dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara sukarela. Menurut (Wardani dan Rumiyatun, 2017) kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti tentang kewajiban membayar pajak tanpa adanya paksanaan dari pihak lain. Kesadaran perpajakan yang dikemukakan (Irianto, 2005) dalam penelitian (Rizal, 2019) adalah bahawa kesadaran membayar pajak yang tidak tumbuh dengan baik dimasyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan wajib pajak dengan kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penelitian yang dilakukan oleh (Winasari, 2018) menyatakan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena semakin besar kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian (Sulistyawati et al., 2020), (Karlina & Ethika, 2021), serta (Juliantari et al., 2021) yang menyatakan bahwa semakin besar kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat pula. Berbeda dengan penelitian (Tan et al., 2021) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak tidak dapat mendorong wajib pajak untuk semakin patuh dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H2 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Kartikasari dan Yadnyana (2020) pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan serta untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelakasanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Berbeda dengan (Hardiningsih, 2011) menganggap pengetahuan perpajakan adalah perubahan sikap dan perilaku seorang atau pengetahuan perpajakan adalah perubahan sikap dan perilaku seorang atau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak cipta milik UIN Suska Riau

kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017) merupakan pemahaman dasar pagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Melalui pendidikan formal maupun non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan tentang perpajakan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyawati et al., 2020) menyatakan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan sebaliknya jika semakin rendah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin rendah pula. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Melati et al., 2021), (Kowel et al., 2019), serta (Rizal, 2019) yang menyatakan bahwa semakin besar pengetahuan wajib pajak, maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajaknya. Berbanding terbalik dengan penelitian (Permatasari, 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penahaman dan pengetahuan pajak belum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang pajak dengan baik.

Hak cipta

milik UIN

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₃ = Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

√2.5.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 telah dijelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana (sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan). Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan melakukan pelanggaran pajak baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Menurut (Darmayanti, 2016) sanksi berfungsi sebagai dasar pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang dapat terjadi baik berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan (Juliantari et al., 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan ditetapkannya sanksi pajak yang tegas kepada wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat dalam membayar kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Isnaini & Karim, 2021) dan (Winasari, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbanding terbalik dengan penelitian (Rizal, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa seorang wajib pajak telah mengetahui sanksi apa yang akan diberikan namun masih tetap saja mengabaikan kewajiban sebagai wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Karlina & Ethika, 2021) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₄ = Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



cipta milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

± ∞2.5.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan penilaian terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam perpajakan. Menurut (Malau et al., 2021) pelayanan fiskus adalah bantuan otoritas pengeluaran dalam membantu, mengawasi dan merencanakan secala sesuatu yang diperlukan oleh wajib pajak. Seorang pegawai pajak dapat membantu mengatur dan mempersiapkan permintaan wajib pajak selama menjadi pegawai pajak melalui dinas. Cara petugas pelayanan fiskus pajak untuk membantu seorang wajib pajak dalam mengatur atau mempersiapkan segala tuntutannya dianalogikan dengan pelayanan fiskal. Pelayanan dianggap memuaskan jika wajib pajak senang dengan kecepatan pengerjaannya. Tingkat kepuasan wajib pajak kendaraan terhadap pelayanan fiskus berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Indah & Nazmel Nazir, 2023).

Penelitian oleh (Sulistyawati et al., 2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan semakin tinggi kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor maka kepatuhan wajib pajak kendaraan akan semakin meningkat pula, dan sebaliknya jika kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor rendah maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Luthfi & Kasnelly, 2019) dan (Permatasari, 2022) yang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

menyatakan bahwa pelayanan pajak bepengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin baik pelayanan pajak yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memuaskan sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Juliantari et al., 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh faktor lain selain kualitas layanan yang memiliki kualitas lebih kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa, sehingga baik buruknya suatu pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₅ = Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

₹3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Hak cipta lik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Metode kuantitatif adalah penelitian yang bergantung pada cara berpikir positivisme untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu dalam mengambil contoh yang tidak teratur dengan mengumpulkan informasi menggunakan instrumen dan pemeriksaan informasi terukur. Penelitian survey merupakan penelitian yang dilakukan oleh populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, dengan tujuan untuk menemukan kejadian relatif, distribusi, serta hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis (Sugioyo, 2019).

BAB III METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan sebuah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Bengkalis. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada (tersedia) dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti. Data sekunder penelitian ini berupa data pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2020 dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2023.



± ≈3.2 Populasi Penelitian

cipta milik UIN Suska Riau

State

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Populasi adalah wilayah spekulasi yang terdiri dari subjek yang memiliki karakteristik dan atribut tertentu yang dikuasai oleh para ilmuwan untuk di konsentrasikan dan dilakukan penentuan. Menurut (Hardani, dkk, 2020) populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu pada sebuah penelitian. Sedangkan menurut (Sugiono, 2019) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetap<mark>kan oleh pene</mark>liti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bengkalis tahun 2023 sebanyak 28.600 wajib pajak.

Bengkalis tahun 20.

Sampel Penelitian

Sampel me

karakteristik yang

sampel adalah bag

merupakan sub dai

disimpulkan. Samp

diambil menggunak

pengambilan samp

sampling. Menurut

penentuan sampel 1 Sampel menurut Sugiyono (2017) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut (Sanusi, 2016) sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih. Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari dan disimpulkan. Sampel juga merupakan bagian anggota dari populasi yang diambil menggunakan teknik pengambilan sampel (Hardani, dkk, 2020). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Menurut Sugiyono, (2016;124) Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan jika dilihat orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh perhitungan matematis menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah rumus untuk menghitung jumlah sampel minimal yang dapat digunakan apabila perilaku sebuah populasi tidak diketahui secara pasti.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{28.600}{1 + 28.600 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{28.600}{1 + 286}$$

$$n = 99,65$$

: Jumlah sampel yang dicari

: Toleransi ketidaktelitian (%)

state Islamic University of Sultan Syalf Kasim Riau

n = 99,65

Keterangan:

n : Jumlah sampel y

N : Jumlah populasi

e : Toleransi ketidak

Dari rumus slovin di

maka sampel penelitian ini se

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Dari rumus slovin diatas dengan tingkat ketidaktelitian sebesar 10%, maka sampel penelitian ini sebesar 100 wajib pajak.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Tinjauan Literatur

Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa teori yang diperoleh dari literatur, artikel/jurnal dan hasil penelitian sebelumnya sehingga peneliti dapat memahami literatur yang terkait dengan penelitian yang relevan.

Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa jumlah pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2022 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2023 di Kantor Samsat Bengkalis.

3. Kuesioner

Dalam Penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner di bagikan kepada responden melalui selebaran dan media online yaitu WhatsApp berupa

penyebaran kuesioner kepada responden. Kuresponden melalui selebaran dan media onlingoogle form.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Operasional atau bisa juga disebut denga secara operasional adalah menjelaskan karakter elemen-elemen yang dapat diobservasikan yang diukur dan dioperasional variabel adalah suatu pada karakteristik yang dapat di observasikan pada karakteristik yang dapat di observasikan pada karakteristik yang dapat di observasikan Operasional atau bisa juga disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasikan yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian (Suryadi et al., 2021).

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi variabel didasarkan pada karakteristik yang dapat di observasikan dari apa yang sedang 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

0

didefinisikan. Bentuk variabel penelitian harus ditentukan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel	Definisi	Indikator		Pengukuran
Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh	1. 2. 3.	Tepat waktu dalam menyampaikan pajak kendaraan bermotor Membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar dan jelas	Pengukuran Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Ragu (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
Program Pemutihan Pajak (X1)	untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Agun et al., 2022). Pemutihan pajak adalah pemberian keringanan, dan pembebasan serta insentif pajak	`	3	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

(Ahmad Husaini, pajak kendaraan lima poin, 2020:51) bermotor. yaitu Sangat 2. Wajib pajak Tidak Setuju mengetahui (1), Tidak manfaat dari Setuju (2), kebijakan insentif Ragu (3), pajak kendaraan Setuju (4), dan bermotor. Sangat Setuju Wajib pajak (5) mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor 4. Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor 5. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor Sartika & Sari (2021) Kesadaran kesadaran wajib Lima item Wajib pajak melakukan Wajib Pajak pajak dapat pernyataan diartikan sebuah pembayaran (X2)dengan iktikad baik yang pajaknya sendiri menggunakan tanpa calo skala likert dimiliki seorang wajib pajak untuk Kesadaran wajib lima poin, memahami manfaat pajak bahwa yaitu Sangat dan fungsi pajak membayar pajak Tidak Setuju yaitu sebagai merupakan bentuk (1), Tidak sumbber utama partisipasi dalam Setuju (2), negara, serta dapat menunjang Ragu (3), melaksanakan pembangunan Setuju (4), dan kewajiban negara



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Penundaan Sangat Setuju membayar pajak secara sukarela pembayaran dan (5) (Astana & pengurangan Merkusiwati,2017) beban pajak sangat merugikan negara Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan 5. Memiliki prinsip harus tepat waktu dalam membayar pajak Supiawan (2019) Pengetahuan pengetahuan Lima item Pengetahuan Wajib Pajak perpajakan adalah ketentuan umum pernyataan (X3)informasi pajak dan tata cara dengan yang dapat perpajakan. menggunakan digunakan wajib 2. Pengetahuan skala likert pajak sebagai dasar sistem perpajakan lima poin, untuk bertindak, di Indonesia yaitu Sangat mengambil 3. Pengetahuan Tidak Setuju fungsi perpajakan keputusan serta (1), Tidak untuk menempuh (Mulyati & Ismanto, Setuju (2), arah atau strategi 2021), Ragu (3), tertentu sehubungan Setuju (4), dan Sangat Setuju dengan pelakasanaan hak (5) dan kewajibannya dibidang perpajakan. Kartikasari dan Yadnyana (2020) Sanksi Pajak Sanksi pajak Keterlambatan Lima item (X4)merupakan suatu melaporkan dan pernyataan tindakan yang membayarkan dengan diberikan kepada pajak harus menggunakan wajib pajak yang dikenakan sanksi skala likert berhubungan 2. Tingkat penerapan lima poin, dengan melakukan sanksi pajak yaitu Sangat



milik UIN Suska Riau

Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sanksi pajak Tidak Setuju pelanggaran pajak baik secara sengaja bertujuan untuk (1), Tidak meningkatkan maupun tidak Setuju (2), disengaja. Menurut kepatuhan Wajib Ragu (3), Tjahjono (2005) Pajak Setuju (4), dan 4. Penghapusan Sangat Setuju sanksi pajak (5) meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Mulyati & Ismanto, 2021), Pelayanan Pelayanan fiskus Petugas fiskus Lima item Fiskus (X5) adalah bantuan memberikan pernyataan otoritas pengeluaran informasi secara dengan dalam membantu, jelas dan lengkap menggunakan kepada wajib pajak skala likert mengawasi dan merencanakan 2. Pelayanan pajak lima poin, mudah, cepat dan secala sesuatu yang yaitu Sangat diperlukan oleh transparan Tidak Setuju wajib pajak. Nelsari 3. Pegawai pajak (1), Tidak Malau, et al (2021) memberikan Setuju (2), pelayanan secara Ragu (3), teliti kepada Setuju (4), dan seluruh wajib Sangat Setuju pajak (5) 4. Pegawai pajak bersedia menanggapi setiap kebutuhan wajib pajak 5. Kecepatan petugas dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan. (Wulandari, 2020)



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⊥ 3.6 Metode Analisis

3.6 Metode Analisi

Metode analisis data merupakan metode pengolahan data dengan mengumpulkan data kemudian menginterpretasikan hasil pengolahan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Penelitian Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan tekik analisis yang menggunakan pengukuran dan pembuktian untuk mendeskripsikan hasil penelitian dan membahas permasalahan. Analisis kuantitatif dibagi kedalam kategori-kategori dengan menggunakan bilangan atau angka. Data kuantitatid dianalisis dengan metode perhitungan matematisdatau statistic, sesuai dengan bentuknya (Sasmita, 54:2013) dalam Rodiah (2019). Tujuan dari analisis kuantitatif adalah untuk melihar seberapa kuat dan signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) karena yang pertama PLS mampu memodelkan banyak variabel dipenden dan variabel independen. Kedua, PLS mampu mengelola masalah multikolinearitas antara variabel independent. Ketiga, hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak norml atau hilang. Keempat, dapat menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis crostproduct yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi. Kelima, dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif. Ke enam, dapat digunakan pada sampel kecil dan tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Ke tujuh, dapat digunakan pada data dengan tipe skala

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

yang berbeda, yaitu nominal, audinal dan kontinus (Abdillah dan Jugiyanto, 2015). Sehingga penelitian ini dibuat dengan bantuan program Smart PLS versi 4 untuk mengukur pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis. Metode Partial Least Square (PLS) yaitu sebuah model pendekatan kausal yang bertujuan memaksimalkan variansi dari variabel. PLS merupakan model persamaan Structural Equation Modeling (SEM). Pada penelitian ini variabel dibentuk dengan menggunakan model formatif (arah panah dari beberapa konstruk menuju ke variabel laten) karena indikator dari beberapa konstruk tersebut masing-masing saling mutually exclusive.

3.6.1 Model Indikator Formatif

Menurut Ningsi (2012) dalam model pengukuran indikator formatif, setiap perubahan yang dialami oleh variabel laten menyebabkan perubahan pada semua indikatornya. Oleh karena itu, langkah-langkah formatif tidak dapat dievaluasi dengan cara yang sama pada langkah-langkah reflektif dan semua kriteria penilaian berdasarkan loading dapat dihilangkan. Pada model pengukuran dengan hubungan formatif, outer weight setiap indikator dibandingkan satu sama lain untuk menentukan indikator yang memberikan kontribusi terbesar dalam suatu variabel laten.

milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Menurut Hair, et al. (2014), apabila dalam hubungan formatif terdapat outer weight yang buruk, maka dilakukan pengujian lanjut dengan melihat nilai outer loadings, apabila nilai outer loadings berada dibawah 0.5, indikator tersebut bisa dipertimbangkan untuk dihapus. Namun pada beberapa kasus, salah satu indikator yang kuat bisa merepresentasikan variabel latennya sebagai perwakilan dari indikatorindikator lainnya, dikarenakan variabel laten PLS bisa berdiri dengan hanya satu indikator saja.

3.6.2 Model Pengukuran atau Outer Model

Pada model pengukuran formatif tidak terdapat evaluasi pada validitas maupun reliabilitas. Dalam hubungan formatif dapat dilihat dari signifikansi outer weight, jika nilai outer weight tidak signifikan maka lihat nilai *outer loading* nya. Jika nilai *outer loading* > 0,50 maka indikator dapat tetap dalam model dan sebaliknya jika nilai outer loading < 0,50 maka indikator dapat di pertimbangkan untuk dihapus. Selain signifikansi nilai weight, evaluasi dilakukan apakah terdapat multikolinieritas pada indikatornya. Untuk mengujinya dengan mengetahui nilai Variance Inflation factor (VIF). Nilai VIF < 5 mengindikasikan tidak terdapat multikolinieritas (Garson, 2016).

3.6.3 Model Struktural atau Inner Model

Dalam menilai model struktural dengan PLS, dimulai dengan melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Squares

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau se

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R-Squares 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Hasil dari PLS R-Squares merepresentasi jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Latan dan Ghozali 2012).

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan smart PLS versi 4. Dalam full model *structural equation modeling* selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2012). Pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat dilihat dari besarnya nilai T statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabelvariabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah > < 1,96, dimana apabila nilai t berada pada rentang nilai -1,96 dan 1,96 maka hipotesis akan ditolak atau dengan kata lain menerima hipotesis nol (H0) (Abdillah & Hartono, 2015).



© Hak cipta milik um

nei

sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis, maka dapat disimpukan

- Pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa diperlukannya pemahaman lebih mendalam tentang manfaat pemutihan pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis.
- 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya tepat waktu.
- 3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Wajib pajak kurang mengerti fungsi dari perpajakan, maka dari itu diperlukan edukasi tentang fungsi pajak terhadap masyarakat maupun negara itu sendiri.
- 4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Kurangnya teguran terhadap wajib pajak yang tidak patuh pajak, maka dari itu diharapkan kepada petugas pajak untuk lebih tegas terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Sus

5. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Kurang teliti nya petugas pajak dalam melayani wajib pajak menyebabkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dari itu petugas pajak perlu meningkatkan ketelitian dalam melayani wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Riau Adapun beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya diantaranya, sebagai berikut:

- 1. Penelitian ini hanya menggunakan 100 sampel wajib pajak di kabupaten Bengkalis sehingga hasil yang diperoleh masih belum mampu menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Bengkalis.
- 2. Keterbatasan tempat penelitia ini hanya mencakup di kabupaten Bengkalis saja.
- State Islamic University of Sultan 3. Peneliti menyebarkan kuesioner melalui *whatsapp* berupa *gform* dan tidak mendampingi saat responden menjawab setiap pertanyaan kuesioner, sehingga dikhawatirkan responden akan mejawab tidak sesuai kenyataan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang Sya dapat diberikan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Bagi Samsat Bengkalis

Petugas pajak hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan terkait

perpajakan dan memudahkan setiap mahasiswa tempatan yang membutuhkan data untuk penelitian di kantor samsat Bengkalis. Petugas pajak juga hendaknya melakukan sosialisasi tentang pemutihan pajak dan sanksi pajak karena dari hasil ^apenelitian tidak terdapat pengaruh antara pemutihan pajak dan sanksi pajak eterhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pengetahun wajib pajak tentang hal tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang diteliti dan populasi penelitian tidak hanya dikhususkan pada kantor samsat bengkalis saja, tetapi di perluas pada kantor samsat pusat.
- b. Peneliti selanjutnya di harapkan dapat menyebarkan kuesioner fisik berupa lembaran dan mendampingi langaung saat responden menjawab setiap pertanyaannya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

0

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, W., Hartono, J. (2015). Partial Leaast Square (PLS) – Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Yogvakarta OXI

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. WICAKSANA: S Lingkungan Dan Pembangunan, 6(1),23-31. https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31

Andriani, T. P., & Muklis, F. (2020). The Effect Of Deffered Tax Expense, Current Tax Expense, Executive Compensations, Managerial Ownership And Free Cash Flow On Earnings Management (Empirical Study Of Consumer Goods Industrial Companies Listed On The IDX In 2020-2022). Management Studies and Entrepreneurship Journal, 5(1), 61–74.

Ariyanto, S.E, Y. B. (2021). JENIS JENIS PAJAK DI INDONESIA | SMK Negeri 1 Jatiroto. https://smkn1jatiroto.sch.id/read/86/jenis-jenis-pajak-di-indonesia

Artha, P. (2017). Analisis terhadap Faktorâ□□Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. Patria Artha University, Vol 1, No.

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Pajak Dalam Islam. Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota tate *Semarang*, *3*, 106.

Gaikindo. (2023). Jumlah Kendaraan di Indonesia 147 Juta Unit, 60 Persen di Pulau Jawa. https://www.gaikindo.or.id/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147juta-unit-60-persen-di-pulau-jawa/

Henry, K., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern. The Journal of Taxation: Tax ..., 1(2), 153–173.

Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 412–420. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684

Indah, & Nazmel Nazir. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong). Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(1), 1679-1688. https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16062

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). Jurnal Keuangan Dan *Perbankan*, 3(1), 27 – 37. http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

₹ihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak cipta Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 12(2), 303-319. https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319 3

Juliantari, N. K. A., Sudiartana. I.M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh

Kesadaran Wajih Pajak Kualitas Pelayanan Kewajihan Moral Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1), 128–139. S

Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada 70 lau Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari S. Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 1–15. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Karlina, U.., & Ethika, M.. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Auditing, Dan 3(1),27-37. https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3),

4251–4260. Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022).

Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner*, 6(3), 3036–3047. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953

Luthfi, A., & Kasnelly, S. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam Di Kantor Samsat Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. 2(Desember), 1–23.

Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran ultan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Syari Ekonomis: Journal **Economics** 551. of and Business, 5(2),https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414

Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. ECOUNTBIS: Economics, Accounting *and Business Journal*, *1*(1), 365–379.

Nelsi Arisandy. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi Yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak

0

0

Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 62–71.

Permatasari, Y. . (2022). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa. 1, 356–365.

Putri, S. S. E., & Abduh, A. (2022). Analisis Pengetahuan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *The Journal of Taxation*, 3(1), 20–26.

Rizal, A. . (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive THRU Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*Universitas Pamulang, 7(1), 58. https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204

Sulistyawati, A. I., Sujarwati, I., & Santoso, A. (2020). Motor Vehicle Tax Compliance: Measuring Determining Factors. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4), 380–393. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR

Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(2), 166–177. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538

Suryadi, N., Yusnelly, A., & Chika, C. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Pemilihan Berkarir Dibidang Perpajakan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Universitas Negeri Di Pekanbaru). *Jurnal Pundi*, 5(2), 265–280. https://doi.org/10.31575/jp.v5i2.364

Syarli, Z. A. (2024). Pengaruh Modal Intelektual, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensistas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara. 8, 9375–9387.

Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid 19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. 1(3), 208–218.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103

Winasari, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat

Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 3(1), 38–50. https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i1.1855

Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN Lampiran 1

Pernyataan Kuesioner Penelitian

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, saya:

Nama : Ade Cindy Ariska

: 12070320773 NIM

Jurusan/Smt. : Akuntansi / 7

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul:

"PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BENGKALIS".

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi respoden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan faktor kunci untuk mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis

- Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan dan pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.
- Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini dan sejumlah pertanyaan agak sedikit kontroversial, mungkin anda akan bersifat netral, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i.

Apabila di antara Bapak/Ibu/Saudara/i ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi saya (telp. dan email tertera di bawah). Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Faiza Muklis, S.E., M.Si., Ak NIP.197411082000032004

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Identitas Responden

(tidak wajib diisi)

Nama

Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan

Usia

Tanggal

Status

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat Anda dengan membubuhkan tanda $(\sqrt{})$

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat Setuju (5)

S = Setuju (4)

R = Ragu (3)

= Tidak Setuju (2) TS

STS = Sangat Tidak Setuju (1)

B. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya selalu tepat waktu dalam					
	menyampaikan pajak kendaraan					
	bermotor	TZ A	D	TAT	ΓT	
2	Saya membayar kendaraan	IX	I IV	TY	U	
	bermotor sesuai dengan					
	peraturan					
3	Saya mengisi formulir pajak					
	dengan lengkap, benar dan jelas					
4	Saya tidak mempunyai					
	tunggakan pajak untuk semua					
	jenis kendaraan bermotor dan					
	bea balik nama kendaraan					
	bermotor					
5	Saya tidak pernah dijatuhi					
	hukuman karena melakukan					



Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

tindak pidana di bidang perpajakan

(Wulandari, 2020)

C. Program Pemutihan Pajak (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak memiliki					
	pengetahuan mengenai					
	pemutihan pajak					
2	Wajib pajak memahami manfaat					
	dari pemutihan pajak					
3	Wajib pajak mengetahui tujuan		= \			
	dari pemutihan pajak		W			
4	Wajib pajak terbantu dengan					
	adanya pemutihan pajak))			
5	Program pemutihan pajak tidak					
	merugikan wajib pajak					

(Sartika & Sari, 2021)

D. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak melakukan					
	pembayaran pajaknya sendiri					
	tanpa calo					
2	membayar pajak merupakan					
	bentuk partisipasi dalam					
	menunjang pembangunan					
	negara	TZ A	D	TA.	ΓT	
3	Penundaan pembayaran dan	TV	T TF	IV	U	
	pengurangan beban pajak sangat					
	merugikan negara					
4	Kesadaran bahwa pajak					
	ditetapkan dengan UU dan dapat					
	dipaksakan					
5	Wajib Pajak harus memiliki					
	prinsip tepat waktu dalam					
	membayar pajak					

(Supiawan, 2019)



Riau

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Pengetahuan Wajib Pajak (X3)

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak mengetahui					
	ketentuan umum dan tata cara					
	perpajakan.					
2	Wajib pajak meengetahui sistem					
	perpajakan di Indonesia					
3	Wajib pajak mengetahui fungsi					
	dari perpajakan					

(Mulyati & Ismanto, 2021)

F. Sanksi Pajak (X4)

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Keterlambatan melaporkan dan					
	membayarkan pajak harus		/ /			
	dikenakan sanksi		\			
2	Tingkat penerapan sanksi pajak				1/2	
	dimulai dari adanya teguran					
	wajib pajak					
3	Sanksi pajak bertujuan untuk					
	meningkatkan kepatuhan Wajib		<i></i>			
	Pajak					
4	Penghapusan sanksi pajak					
	meningkatkan kepatuhan Wajib					
	Pajak.					

(Mulyati & Ismanto, 2021)

G. Pelayanan Fiskus (X5)

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Petugas fiskus memberikan					
	informasi secara jelas dan					
	lengkap kepada wajib pajak					
2	Pelayanan pajak mudah, cepat					
	dan transparan					
3	Pegawai pajak memberikan					
	pelayanan secara teliti kepada					
	seluruh wajib pajak					



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pegawai pajak bersedia menanggapi setiap kebutuhan wajib pajak Kecepatan petugas dalam 5 menindaklanjuti keluhan yang disampaikan.

(Wulandari, 2020)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Tabulasi Data Pemutihan Pajak

Hak cipta milik Pemutihan Pajak X1.1 X1.2 X1.5 Responden X1.3 X1.4 Total X1 R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 R.11 R.12 R.13 R.14 R.15 R.16 R.17 R.18 R.19 R.20 R.21 R.22 R.23 R.24 R.25 R.26 R.27 R.28

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cipta milik R.93 R.94 R.95 R.96 R.97 UIN Suska Riau R.98 R.99 R.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Lampiran 3 Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak

m			Kesada	ran Waji	Kesadaran Wajib Pajak						
X	Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total X2				
=	R.1	4	5	5	5	5	24				
S	R.2	5	4	4	4	4	21				
usk	R.3	5	5	5	5	5	25				
2	R.4	3	5	4	4	4	20				
la	R.5	3	4	4	4	4	19				
	R.6	4	5	3	4	4	20				
	R.7	4	4	4	4	4	20				
	R.8	5	5	5	5	5	25				
	R.9	5	5	5	5	5	25				
	R.10	3	4	3	3	4	17				
	R.11	4	4	4	4	5	21				
	R.12	5	4	4	2	4	19				
Sta	R.13	5	5	5	5	5	25				
te I	R.14	5	4	3	3	4	19				
slar	R.15	5	5	5	4	4	23				
nic	R.16	5	5	5	3	4	22				
Uni	R.17	4	4	4	4	4	20				
ver	R.18	2	4	2	3	4	15				
sity	R.19	5	4	4	4	5	A 22				
of.	R.20	5	5	3	5	5	23				
Sull	R.21	5	5	4	5	5	24				
tan	R.22	5	5	4	4	4	22				
Sya	R.23	5	5	4	4	4	22				
Tif	R.24	5	4	4	5	5	23				
Kas	R.25	4	5	4	4	4	21				
Im	R.26	4	5	5	4	4	22				
Rial	R.27	4	4	4	4	4	20				
	R.28	4	5	4	3	4	20				



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cipta milik R.93 R.94 R.95 R.96 R.97 UIN Suska Riau R.98 R.99 R.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Lampiran 4 Tabulasi Data Pengetahuan Pajak

I III		I	Pengetahuan Pajak	Total X3	
K	Responden	X3.1	X3.2	X3.3	
	R.1	4	4	4	12
U	R.2	4	4	4	12
USK	R.3	5	5	5	15
9	R.4	3	3	3	9
IBI	R.5	4	4	4	12
	R.6	4	2	4	10
	R.7	4	4	4	12
	R.8	5	5	5	15
	R.9	5	5	5	15
	R.10	3	3	3	9
	R.11	4	4	4	12
	R.12	4	4	4	12
PIC	R.13	5	5	5	15
te I	R.14	4	3	3	10
slar	R.15	4	4	4	12
nic	R.16	4	4	4	12
Uni	R.17	4	4	4	12
ver	R.18	4	3	4	11
SILY	R.19	4	4	<u> 4</u>	A 12
10	R.20	5	4	5	14
Inc	R.21	4	4	5	13
up	R.22	4	4	4	12
Sya	R.23	4	4	4	12
	R.24	4	5	4	13
SEN	R.25	4	4	4	12
IIII	R.26	4	4	4	12
IPIX	R.27	4	4	4	12
	R.28	4	3	4	11



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cipta milik R.93 R.94 R.95 R.96 R.97 R.98 R.99 R.100 Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Lampiran 5 Tabulasi Data Sanksi Pajak

Hak cipta milik Sanksi Pajak X4.4 Responden X4.1 X4.2 X4.3 Total X4 R.1 R.2 R.3 R.4 KIAU R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 R.11 R.12 R.13 R.14 R.15 R.16 R.17 R.18 R.19 R.20 R.21 R.22 R.23 R.24 R.25 R.26 R.27 R.28



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik R.93 R.94 R.95 R.96 R.97 R.98 R.99 R.100

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran 6 Tabulasi Data Pelayanan Fiskus

© Hak cipta							
3			Pela	ayanan Fi	iskus		
X	Responden	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Total X5
4	R.1	4	4	4	4	4	20
S	R.2	4	4	4	4	4	20
usk	R.3	5	5	5	5	5	25
2	R.4	3	3	3	3	3	15
ia	R.5	3	3	3	3	3	15
	R.6	3	4	3	3	4	17
	R.7	4	5	5	5	5	24
	R.8	4	1	3	5	5	18
	R.9	5	5	5	5	5	25
	R.10	1	5	4	4	3	17
	R.11	4	5	4	4	5	22
	R.12	5	5	4	5	5	24
Sta	R.13	5	5	5	5	5	25
te I	R.14	3	3	4	3	3	16
slan	R.15	3	3	3	4	4	17
nic	R.16	5	5	5	5	5	25
Uni	R.17	4	4	4	4	4	20
ver	R.18	3	4	4	4	3	18
sity	R.19	4	4	3	4	3	A 18
of	R.20	4	2	3	4	2	15
Sul	R.21	4	4	4	4	4	20
nb	R.22	4	4	4	4	3	19
Sya	R.23	4	4	5	5	5	23
rif	R.24	4	5	4	5	4	22
Kas	R.25	5	4	5	5	5	24
Tim I	R.26	5	5	5	5	4	24
Ria	R.27	4	4	4	4	4	20
	R.28	4	4	3	4	3	18



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cipta milik R.93 R.94 R.95 R.96 R.97 UIN Suska Riau R.98 R.99 R.100

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta	Lampiran 7 Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak											
a m												
T K	Responden	Y1	Y2	han Waji Y3	Y4	Y5	Total Y					
4	R.1	5	5	5	5	5	25					
8	R.2	5	5	5	5	5	25					
usk	R.3	5	5	5	5	5	25					
2	R.4	5	5	4	3	5	22					
iai	R.5	4	4	4	2	4	18					
	R.6	4	4	5	5	5	23					
	R.7	5	5	5	5	5	25					
	R.8	5	5	5	5	5	25					
	R.9	5	5	5	5	5	25					
	R.10	5	5	5	5	5	25					
	R.11	4	4	4	4	3	19					
	R.12	4	5	5	5	5	24					
Sta	R.13	5	5	5	5	5	25					
te I	R.14	4	4	4	3	5	20					
stan	R.15	5	4	4	4	4	21					
nic	R.16	5	5	5	5	5	25					
Uni	R.17	4	4	5	4	4	21					
ver	R.18	5	5	5	5	4	24					
sity	R.19	5	5	4	4	5	23					
of	R.20	5	5	5	5	5	25					
Sult	R.21	4	4	5	5	5	23					
an	R.22	5	5	5	5	4	24					
Sya	R.23	5	5	5	5	4	24					
rif	R.24	5	4	4	4	5	22					
(as	R.25	5	5	5	5	5	25					
im	R.26	4	5	5	5	5	24					
liat	R.27	4	4	4	4	4	20					
	R.28	4	4	5	4	3	20					



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik R.93 R.94 R.95 R.96 R.97 R.98 R.99 R.100

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau